



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
5. Dinas Pangan dan Pertanian adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pangan dan Pertanian.
- (2) Dinas Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pangan dan Pertanian.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi:

1. penyusunan program di bidang pangan dan pertanian.
2. perumusan kebijakan di bidang pangan dan pertanian.
3. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan pertanian.
4. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
5. peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
6. penyusunan program penyuluhan pertanian.
7. penataan prasarana pertanian.
8. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
9. pengawasan peredaran sarana pertanian.
10. pembinaan produksi di bidang pertanian.
11. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
12. pengendalian dan penanggulangan bencana alam.
13. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
14. penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
15. pemberian rekomendasi izin usaha teknis pertanian.
16. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
17. pelaksanaan administrasi Dinas Pangan dan Pertanian.
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretariat
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
5. Bidang Prasarana dan Sarana.
6. Bidang Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8. Bidang Penyuluhan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan sekretariat dan Dinas Pangan dan Pertanian.
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. penyusunan rumusan kebijakan di bidang kesekretariatan.
- d. pengelolaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
- e. pengkoordinasian bidang-bidang dan sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan bidang dan kesekretariatan Dinas Pangan dan Pertanian.
- f. penyusunan pelaksanaan tugas sekretariat.

- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sekretariat.
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait.
- i. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan, mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga perangkat daerah, dan mengelola urusan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 10

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian dan pemantauan terhadap ketersediaan dan distribusi pangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- f. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 13

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian dan pemantauan terhadap konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

- c. penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan.
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan.
- e. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan.
- f. pelaksanaan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan.
- g. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan.
- h. pengaturan dan pengendalian di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan.
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan.
- j. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 16

Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. penyusunan rumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- d. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian.
- e. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian.
- f. penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian.
- g. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian.
- h. pemberian fasilitasi investasi pertanian.
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang prasarana dan sarana pertanian.
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 19

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 6, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- c. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- e. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- f. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- h. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- i. pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 22

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 7, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. penyusunan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan .
- d. pengelolaan sumber daya genetik hewan.
- e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak.
- f. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan.
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan.
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- i. pemberian rekomendasi izin di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- j. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- l. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- m. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesembilan

Bidang Penyuluh

Pasal 25

Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 8, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian dan pemantauan di bidang penyuluhan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Penyuluhan.
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan, program dan penyelenggaraan penyuluhan.
- d. pembinaan kelembagaan dan ketenagaan.
- e. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- f. peningkatan kapasitas penyuluh.
- g. pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan.
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan.
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang penyuluhan.
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Bidang Penyuluhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 28

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan pedoman serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya. dan
- (5) Menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 33

- (1) Pada Dinas Pangan dan Pertanian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah klasifikasi A dan B.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara dengan eselon IIb.

- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan Administrator setara dengan eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan Administrator setara dengan eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan Pengawas setara dengan eselon IVa.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas B dan Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan pengawas setara dengan eselon IVb.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku:

- (1) Ketentuan BAB III Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43).
- (2) Lampiran II Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 56);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

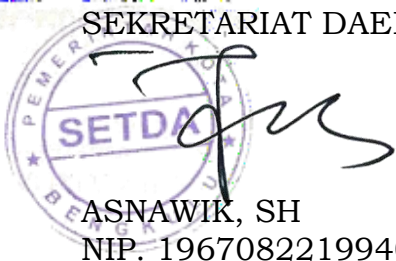
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

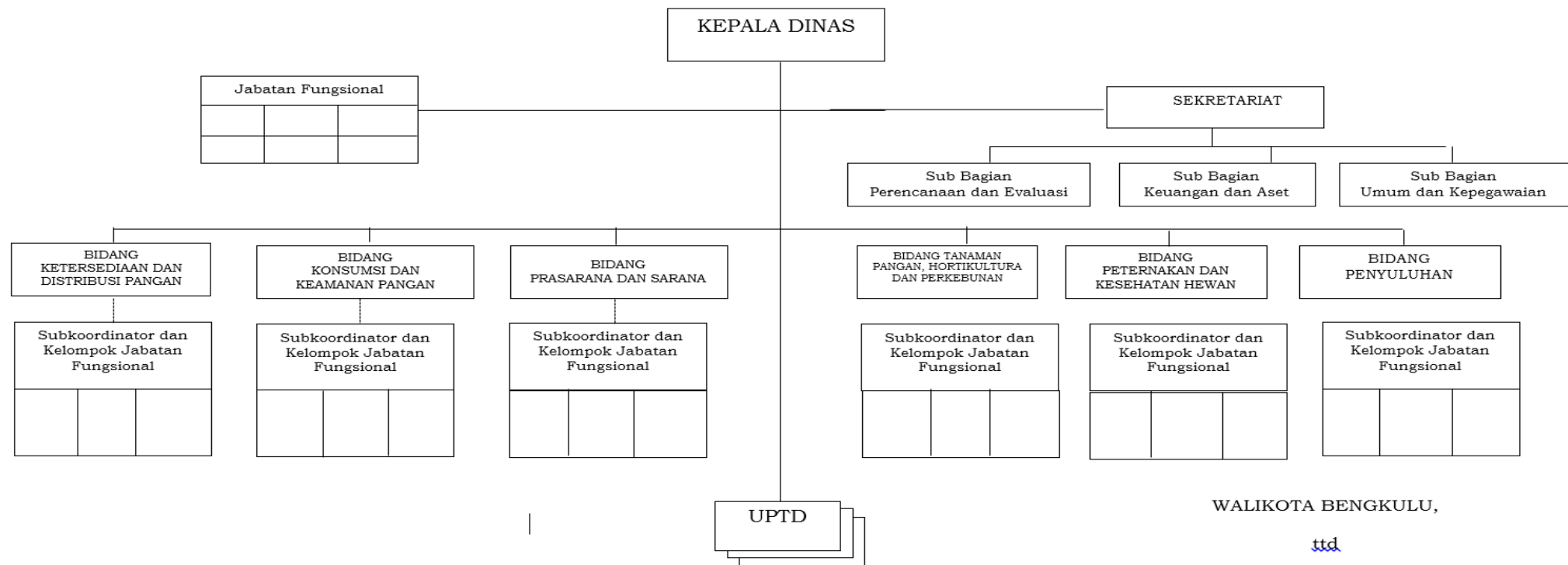
The image shows a circular official stamp of the Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BENGKULU" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

ASNAWIK, SH
NIP. 196708221994021001

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 47.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
BENGKULU
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN DAN PERTANIAN



WALIKOTA BENGKULU,

ttd

H. HELMI HASAN